



## **PREMARITAL COUNSELING; PRA NIKAH MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH**

**Muallifah<sup>1</sup>, Elok Halimatus Sa'diyah<sup>2</sup>, Ulfah Muhayani<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>1,2</sup>, Queensland University of Technology Australia<sup>3</sup>*

muallifah@psi.uin-malang.ac.id<sup>1</sup>

Artikel info:

Submitted: 02-05-2023; Review: 13-06-2023; Accepted:15-11-2023

### **Abstract**

*Every married couple definitely wants a harmonious, happy and sakinah, mawaddah and rahmah household. The quality of marriage that achieves harmony and happiness has an impact on the psychological well-being of children, the optimal development of children's potential and the achievement of a sakinah household. Conversely, when the family is not harmonious, it can lead to divorce, and the psychological condition of the child is shaken. This study aims to determine the model of premarital counselling given to prospective bridal couples. This study used a qualitative method with a phenomenological approach which was carried out on several KUA marriage assistant counsellors. Data collection techniques were carried out through interviews and FGD (focus group discussion). Stages of data analysis through; (1) The researcher begins by thoroughly describing his experience, (2) grouping the data into meaningful units, the researcher details and writes a textual description of his experience, (3) reflects on his thoughts and uses imaginative variations (imaginative variation), (4) construct all explanations about the meaning and essence of the subject's experience. The research results obtained: (1). Premarital Counseling (premarital counselling) is an obligation for prospective married couples, (2) the need for the implementation of Premarital Counseling to be carried out intensively to increase happiness, (3) premarital counselling as an alternative step to minimize Divorce rates and Preventive Marriage Problems.*

**Keywords:** *Premarital Counseling; Pre Marriage; Bride Candidate*

### **Abstrak**

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis, bahagia serta sakinah, mawaddah dan rahmah. Kualitas pernikahan yang mencapai keharmonisan dan kebahagiaan berdampak pada kesejahteraan psikologis anak, pengembangan potensi anak secara optimal dan tercapainya rumah tangga yang sakinah. Sebaliknya, ketika keluarga tidak harmonis, maka bisa berujung pada perceraian, kondisi psikologis anak terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model *premarital counseling* yang diberikan kepada calon pasangan pengantin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan ke beberapa konselor pendamping pernikahan KUA. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan FGD (*focus group discussion*). Tahapan analisa data melalui; (1) Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya, (2) mengelompokkan data ke dalam unit-unit bermakna (*meaning unit*), peneliti merinci dan menuliskan sebuah penjelasan teks (*textual description*) tentang pengalamannya, (3) merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinatif (*imaginative variation*), (4) mengkonstruksikan seluruh penjelesan tentang makna dan esensi pengalaman subjek. Hasil penelitian didapatkan: (1). *Premarital Counseling* (konseling pranikah) menjadi kewajiban bagi calon pasangan pengantin, (2) perlunya pelaksanaan *Premarital counseling* dilakukan secara Intensif untuk meningkatkan kebahagiaan, (3) konseling pranikah sebagai alternatif langkah untuk meminimalisir angka Perceraian dan Preventif Permasalahan Pernikahan.

**Kata Kunci:** *Premarital Counseling*; Pra Nikah; Calon Pengantin

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga. Demikian juga Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau pernikahan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangganya harmonis dan mencapai kebahagiaan. Salah satu tujuan pernikahan menurut Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Konsep keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* merujuk pada kualitas pernikahan yang bahagia, tenang dan saling menyayangi diantara suami istri dan anggota keluarga lainnya. Kualitas pernikahan yang mencapai keharmonisan dan kebahagiaan keluarga berdampak pada: (a) kesejahteraan psikologis anak, (b) kepercayaan diri dan *self-esteem* anak dan (c) pengembangan potensi anak secara optimal (Pannilage, 2017). Sebaliknya, ketika keluarga tidak harmonis, maka berujung pada perceraian yang mampu berdampak pada: (a) perkembangan anak dan ketidakpercayaan diri anak, (b) kondisi psikologis anak terganggu, (c) kepribadian anak menyimpang (Adámy et al., 2018; Nidyansari, 2018).

Hasil penelitian tersebut juga seiring dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Jawa timur adalah salah satu provinsi yang tingkat perceraianya termasuk tinggi. Pada tahun 2015-2016 Badan Pusat Statistik mencatat tingginya kasus perceraian di Indonesia terjadi di Provinsi Jawa Timur. Pada 2015, perceraian di provinsi ini mencapai 87 ribu kasus, bahkan pada tahun 2019 angka perceraian Jawa Timur termasuk kategori tertinggi, setiap hari ada 17 kasus perceraian yang diajukan (<https://madura.tribunnews.com>, 2019). Kasus serupa juga terjadi di kota Malang yang terus meningkat, tahun 2015-2016 Malang menjadi kota dengan angka perceraian tertinggi di Jawa Timur (Kemenag.go.id, 2016). Pada tahun 2018- 2019 ini angka perceraian di kota Malang terus meningkat dari tahun sebelumnya, yakni mencapai 2.109 kasus (<https://jatim.idntimes.com>, 2019). Berbagai macam penyebab yang mendorong pasangan untuk melakukan perceraian, mulai dari masalah ekonomi, KDRT, poligami. Bahkan kasus pada bulan Juli tahun 2020 ini tercatat paling banyak penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami dan istri (<https://www.malangkota.go.id>).

Berdasarkan data hasil konseling yang dilakukan oleh Unit Konseling Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama saat Pandemi Covid 19 ini terdapat beberapa klien pasangan suami istri yang melakukan konseling dengan konflik pernikahannya. Selama proses konseling, pertengkaran dan perselisihan pendapat yang sering mereka lakukan berdampak pada keinginan untuk bercerai. Diantara salah satu penyebabnya adalah kurangnya pasangan dalam bidang ekonomi dan mental. Fenomena tersebut, menunjukkan bahwa kesiapan pasangan suami istri harus dibangun jauh sebelum mereka melaksanakan pernikahan, bukan saja saat mereka menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi diperlukan persiapan yang matang baik fisik maupun mental. Beberapa hasil penelitian menunjukkan pentingnya bimbingan dan pendampingan pernikahan program penguat pernikahan atau *marriage enrichment* sebagai salah satu cara untuk memperkuat komitmen, menyiapkan mental dalam pernikahan. Selain itu, untuk membuka kembali komunikasi yang lebih efektif khususnya terkait adaptasi dengan kebiasaan positif yang dapat menguatkan intimasi dan komitmen pernikahan (Worthington et al., 1997; Saidiyah & Julianto, 2017).

Sementara program yang dilaksanakan pemerintah melalui BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di bawah Departemen Agama memberikan program bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk membimbing calon pengantin dengan beberapa isi materi sebagai berikut: (1) Memilih jodoh atau pasangan hidup, (2) Peminangan atau pelamaran, (3) Maskawin atau mahar, (4) syarat dan rukun nikah, (5) Wali dalam perkawinan dan (6) Akad Perkawinan. Semua materi bimbingan pra nikah tersebut bermuatan konsep dan aturan ajaran Islam pada hukum fiqh yang memang secara wajib harus diketahui oleh pasangan calon pengantin. Bimbingan pra nikah yang sudah diselenggarakan oleh Kemenag belum menfokuskan pada pada kesiapan psikologis, mental dan berbagai strategi *problem solving* kepada calon pasangan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa calon pasangan suami istri perlu disiapkan program yang membimbing mereka untuk memiliki kesiapan mental dan psikologis dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga (Pinaima & Sumintardja, 2016). Program konseling pra nikah menjadi salah satu program yang penting yang harus diberikan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *solution-focused premarital counseling* meningkatkan kesiapan menikah, yang mencakup pengetahuan mendalam terhadap diri dan pasangan, pemahaman menyeluruh perihal pengaruh latar belakang keluarga dan penghayatan sosial-budaya terhadap dinamika hubungan, serta perubahan cara pandang pasangan terkait pola konflik dan strategi mengatasi konflik. Penelitian yang serupa menyebutkan bahwa konseling pra nikah juga berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan, kebahagiaan dan pencapaian harapan pasangan (Parhizgar et al., 2017; Kepler, 2015; Moharrami et al., 2017). Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dan mencoba merumuskan *premarital counseling model* atau model konseling pra nikah berbasis integrasi Psikologi dan Islam untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan mencegah terjadinya perceraian di kota Malang.

## KAJIAN PUSTAKA

Salah satu tujuan membina keluarga adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kata *sakinah* dalam Bahasa Arab berarti ketenangan, damai, ketentraman dan aman. Sementara *mawaddah* berasal dari kata *al-waddu* yang berarti cinta atau harapan. Di dalam kehidupan pernikahan, rasa cinta menjadi hal penting yang harus ada dan selalu dimiliki oleh setiap pasangan (Andrianto, 2013). Menurut perspektif Islam, *mawaddah* adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang memiliki rasa mencintai dan dicintai. Sedangkan kata *rahmah* berasal dari bahasa arab yang artinya adalah rahmat, ampunan, rezeki, dan karunia yang diberikan Allah kepada setiap manusia termasuk kepada pasangan suami istri. Rahmah yang diberikan kepada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan juga kepercayaan terhadap keluarga (Andrianto, 2013). *Rahmah* yang tumbuh dalam keluarga karena adanya proses yang diperoleh dengan penuh kesabaran antara suami istri dalam membina rumah tangganya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah keluarga yang selalu diberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Semua keluarga mendambakan ingin menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, adalah berumah tangga dengan berniat agar mendapatkan Ridho dari Allah SWT dan mempersiapkan dengan matang untuk mencapainya.

Sementara karakteristik keluarga disebut mampu mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai berikut: (1) lurus nya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah, (2) kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), (3) saling terbuka antar pasangan, sopan-santun dalam

berkomunikasi, dan bijak, (4) membiasakan komunikasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan, (5) memiliki sikap toleran dan mudah memaafkan, jika ada salah, (6) sabar dalam menyukapi masalah dan mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah SWT (Chadiyah, 2018). Secara singkat bisa digambarkan bahwa keluarga Sakinah saling menyayangi, mengasihi, saling memperhatikan dan mendukung antara suami dan istri, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan.

Sementara kata *premarital counseling* (*konseling pranikah*) berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin, yaitu "*consilium*" yang berarti "bersama" atau bicara bersama. Konseling juga difahami sebagai sebagai sebuah tekhnik profesi yang bertujuan untuk melakukan perubahan, baik perubahan pemikiran, perubahan emosi; dan perubahan tingkah laku (Muhammad & Kabir, 2018a). Adapun konseling pranikah (*premarital counseling*) didefinisikan sebagai proses hubungan membantu yang dilakukan oleh konselor dengan klien dalam hal pemberian program edukasi dan bimbingan tentang persiapan pernikahan serta cara membangun rumah tangga yang harmonis terhadap calon pengantin (Kepler, 2015). Konseling pranikah membantu calon pasangan mempersiapkan pernikahan. Hal ini berarti dalam konseling pranikah terdapat beberapa kegiatan atau program yang akan membantu calon pasangan untuk merumuskan kebahagiaan (Mary M.J., 2016). Diharapkan melalui konseling pranikah calon pasangan yang didampingi oleh seorang ahli professional mereka bisa berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian secara mandiri (Parhizgar et al., 2017).

Konseling pranikah (*premarital counseling*) ini dianggap penting, karena banyak pasangan yang merasa mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga terutama dengan pasangan masing-masing. Konseling pranikah ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu calon pasangan dalam membuat perencanaan yang matang sebagai bekal dalam berumah tangga. Konseling pranikah dirancang dalam sebuah sistem dengan komponen-komponen dari aspek-aspek konseling yang diidentifikasi secara jelas dan disusun untuk meningkatkan keefektifan dan keefesienan suatu pelayanan (Pinaima & Sumintardja, 2016).

Berdasarkan beberapa definisi konseling pranikah (*premarital counseling*) di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah merupakan sebuah metode bimbingan dan pendampingan yang diberikan oleh ahli professional untuk memberikan serangkain pengetahuan dan keterampilan kepada calon pasangan tentang pernikahan dan tekhnik penyelesaian masalah dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Tujuan konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan harmonis (Moharrami et al., 2017). Dapat disimpulkan terdapat beberapa tujuan konseling pranikah sebagai berikut: (a) untuk memberikan pemahaman tentang persiapan pernikahan kepada calon pasangan, (b) untuk memberikan penguatan dan meningkatkan komitmen antar calon pasangan dalam membina rumah tangga bahagia, (c) untuk memberikan pengetahuan atau metode tentang cara melakukan *problem solving* atau manajemen konflik selama membina rumah tangga bagi calon pasangan, (d) untuk memberikan pemahaman pentingnya saling menerima dan strategi beradaptasi dengan pasangan masing-masing (Mary M.J., 2016).

### **Konseling Pranikah Prespektif Islam**

Konseling pranikah perspektif Islam secara definitif sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemahaman konseling perspektif literatur barat yang difahami. Namun fokus konseling pranikah prespektif Islam adalah bagaimana praktek pendampingan konseling diberikan kepada



klien dengan memegang teguh ajaran Islam dan menjadikan al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidup. Konseling pranikah perspektif Islam pada hakikatnya mengacu pada upaya memberikan bantuan dan pendampingan yang diberikan konselor kepada konseli agar memiliki komitmen beragama dalam praktik kehidupan berumah tangga. Secara praktis, konseling pranikah perspektif Islam tidak berbeda dengan praktek konseling pada umumnya, pemberian bantuan, pendampingan secara psikologis kepada klien dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Muhammad & Kabir, 2018b). Pendampingan secara psikologis bertujuan untuk mengembangkan potensi klien termasuk dalam hal berpikir, merasa, dan memahami suatu permasalahan sehingga klien dapat mengembangkan dirinya untuk melakukan penyelesaian masalah (*problem solving*). Namun dalam praktek konseling pranikah perspektif Islam, mengacu pada konsep pemahaman keberadaan manusia sebagai hamba Allah. Relasi antara fitrah beragama pada manusia dengan kesadarannya membangun komitmen beragama dalam melakukan *problem solving* kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Artinya konseling pranikah Islam menekankan kepada pra konselor untuk membangun kesadaran klien atau calon pasangan dalam beragama serta meningkatkan komitmennya dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konseling pra nikah perspektif Islam membantu klien dalam bersikap dan berperilaku benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam, sehingga mampu terwujud keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Adz-Dzaky, 2006; Mashudi, 2013).

Dalam kehidupan berumah tangga, relasi antara suami dan istri merupakan bangunan dasar dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Belum banyak masyarakat yang memahami bahwa permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan suami-istri berpengaruh terhadap kelanggengan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga. Di sinilah tugas konselor pra nikah Islam, mendampingi dan mencerahkan masyarakat terkait dengan relevansi kesadaran beragama terhadap sikap, pola pikir, dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam bagaimana cara pandang terhadap konsep membina keharmonisan suami dan istri dalam berumah tangga.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain studi fenomenologi. Metode penelitian kualitatif fenomenologi adalah penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dan dideskripsikan dengan menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012). Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan makna konsep atau fenomena pengalaman yang terjadi pada beberapa individu atau subjek. Tujuan utama dari studi fenomenologi adalah mereduksi pengalaman individual untuk mendapatkan hal yang esensial terkait fenomena (Creswell, 2012). Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta berdasarkan permasalahan yang ada, yakni tentang gambaran praktek konseling pra nikah yang sudah dilakukan di setiap KUA oleh konselor KUA terhadap calon pasangan serta membuat model konseling pra nikah yang berbasis Psikologi dan Islam, maka metode yang dipilih adalah pendekatan fenomenologi. Cara untuk melihat dari pengalaman dan menemukan model konseling pra nikah yang berbasis integrasi Psikologi dengan Islam secara tepat. Peneliti melakukan pemahaman melalui wawancara semi terstruktur terhadap subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui kegiatan FGD (*focus group discussion*) terhadap 6 pegawai atau konselor KUA yang bertugas melakukan bimbingan pranikah kepada calon pasangan. Dalam kegiatan FGD dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait

dengan proses kegiatan konseling yang dilakukan oleh apra petugas kepada calon pengantin selama di KUA sebelum pernikahan.

Teknik analisis data dalam penelitian fenomenologi bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya, (2) Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut dan perlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, (3) mengelompokkan data ke dalam unit-unit bermakna (*meaning unit*), peneliti merinci dan menuliskan sebuah penjelasan teks (*textual description*) tentang pengalamannya, (4) Merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinatif (*imaginative variation*), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang berbeda, mempertimbangkan kerangka rujukan (*phenomenon*), dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami oleh subjek, (5) Mengkonstruksikan seluruh penjelesan tentang makna dan esensi pengalaman subjek (Creswell, 2012). Setelah semua langkah tersebut dilakukan, kemudian tulislah dituliskan gabungan deskripsinya.(Amnesti & Hakim, 2021)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pentingnya *Premarital Counseling* (Konseling pranikah) bagi Calon Pasangan Pengantin

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh, maka dapat dijelaskan bahwa *premarital counseling* (konseling pranikah) atau yang biasa dikenal di KUA sebagai bimbingan perkawinan, pranikah merupakan suatu anjuran dan kewajiban bagi setiap calon pasangan pengantin. Karena kewajiban ini sudah menjadi aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai syarat dan bekal ketika berumah tangga nantinya agar mencapai kehidupan yang sejahtera. Pelaksanaan konseling pranikah ini dilaksanakan karena berdasarkan dari berbagai kasus dan permasalahan yang sering ditemui di kehidupan rumah tangga. Seperti ketidakseimbangannya hak dan kewajiban suami istri, adanya pihak ke tiga yang memicu perselingkuhan, ketidakmampuan pasangan dalam beradaptasi dengan kehidupan baru setelah pernikahannya, belum siap memiliki anak, karir tidak jelas, prinsip hidup yang berbeda, adanya kekerasan dalam rumah tangga, hingga persoalan ekonomi. Masalah-masalah inilah yang dapat memicu terjadinya perceraian pada pasangan suami dan istri.

Mengacu pada berbagai permasalahan tersebut, maka berdampak juga pada tingginya tingkat perceraian yang semakin meningkat, maka pemerintah berinisiatif untuk mengadakan suatu kegiatan yang dinamai dengan bimbingan pra nikah. Ide-ide terkait bimbingan pranikah ini awalnya dikembangkan dengan begitu formal oleh negara-negara maju sehingga bagi setiap orang yang ingin menikah, diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah tersebut. Bahkan di agama Kristiani bimbingan pra nikah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasangan calon suami istri. Bimbingan pra nikah pada umat kristiani dilaksanakan dengan memperdalam pemahaman materi tentang ajaran kristiani dan meningkatkan komitmen kedua calon pasangan dalam membangun batera rumah tangga. Demikian juga di ajaran kita, konseling pra nikah juga wajib dilaksanakan oleh semua calon pasangan, meskipun berkaitan dengan tehknis pelaksanaan di lapangan juga terjadi ebebrapa evaluasi terkait dengan kekurangannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan subjek penelitian seperti berikut:

*"Dilaksanakan karena memang aturan baru dari pemerintah wajib mengadakan bimbingan pranikah"* (W2KL).

Bimbingan pranikah yang diperuntukan bagi calon pasangan pengantin merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat. Pada umumnya masih banyak pengantin-pengantin muda yang pengetahuannya

masih minim terkait bekal apa saja yang harus dipersiapkan ketika berumah tangga, dan banyak hal lagi. Dengan demikian maka pemerintah menetapkan satu peraturan tentang bimbingan pra nikah dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/419 Tahun 2009 mengenai penyelenggaraan khusus bimbingan pra nikah pasal 1 ayat (2) menyebutkan

*“kursus pranikah adalah pemberiaan bekal pengetahuan, program pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.*

Mengacu pada kewajiban pra nikah tersebut, maka pelaksanaan konseling pra nikah memang menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan oleh calon pasangan sebagai bekal materi dan skill yang harus dikuasai berkaitan dengan trik membangun rumah tangga, hak & kewajiban, penguatan mental dan komitmen antar pasangan. Hal ini dimaksudkan agar pasangan mampu mencapai kondisi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh karena itu, perlu diatur regulasi pelaksanaan, tata cara bahkan isi materi dari konseling pra nikah.

### **Memahami Manfaat *Premarital Counseling* dilakukan secara Intensif**

Pelaksanaan *Premarital Counseling* atau yang dikenal dengan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dilaksanakan oleh pemerintah dengan beberapa aturan baru dan wajib di ikuti oleh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Tujuan pelaksanaan konseling pranikah untuk membantu dan mendukung tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, terutama bagi calon pasangan yang memang belum memahami teorinya. Konseling pra nikah berperan penting dalam persiapan pernikahan, karena pelaksanaannya bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, karakteristik pasangan serta hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Selain itu, konseling pra nikah bertujuan untuk membantu pasangan pra nikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan harmonis (Moharrami et al., 2017). *Premarital Counseling* ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang ada didalam rumah tangga dan penyelesaian dalam menghadapi masalah dengan dibekali materi seputar tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Dapat disimpulkan terdapat beberapa tujuan konseling pra nikah sebagai berikut: (a) untuk memberikan pemahaman tentang persiapan pernikahan kepada calon pasangan, (b) untuk memberikan penguatan dan meningkatkan komitmen antar calon pasangan dalam membina rumah tangga bahagia, (c) untuk memberikan pengetahuan atau metode tentang cara melakukan *problem solving* dan manajemen konflik selama membina rumah tangga bagi calon pasangan, (d) untuk memberikan pemahaman pentingnya saling menerima dan strategi beradaptasi dengan pasangan masing-masing (Mary M.J., 2016). Hal ini sesuai dengan pernyataan responden dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ketidakimbangan hak dan kewajiban suami istri, permasalahan ekonomi, ketidak mampuan beradaptasi dengan kehidupan dalam rumah tangga, terdapat pihak ketiga dalam RT, perselingkuhan” (W2KS)*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bisa difahami bahwa pendampingan atau konseling pra nikah dibutuhkan untuk mempersiapkan baik dari segi mental, finansial, serta pengetahuan yang luas mengenai kehidupan setelah pernikahan nanti. Pentingnya bimbingan pranikah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu yang pengetahuannya berfokus pada pernikahan dan keluarga. Setiap individu pasti memiliki rasa ingin tahu dan penasaran tentang pernikahan serta gambaran tentang kehidupan rumah tangga yang akan dilalui dikemudian hari.

Dengan demikian, pelaksanaan konseling pra nikah bagi calon pasangan pengantin menjadi salah satu prosedur yang bisa dilaksanakan oleh setiap calon pasangan sebelum melangsungkan proses akad nikah. Bisa difahami bahwa pelaksanaan konseling pra nikah

memiliki peran penting untuk meningkatkan kesiapan calon pasangan untuk menjalankan pernikahan dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Terutama berkaitan dengan kesiapan mental dan psikologis dalam berumah tangga.

### **Premarital Counseling untuk Menekan Angka Perceraian dan Preventif Permasalahan Pernikahan**

Perceraian menurut istilah yakni sebutan untuk melepaskan ikatan dalam pernikahan. Pengertian dalam istilah fiqih disebut talak yaitu membuka ikatan membantalkan perjanjian. Oleh karena itu, perceraian merupakan sedapat mungkin harus dihindari, kecuali memang benar-benar tidak bisa dipertahankan. Dalam perceraian bukan hanya tentang kepentingan suami istri saja, tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak, terlebih jika sudah memiliki anak, maka anak akan menjadi korban dalam perceraian yang arahnya cenderung pada hal-hal yang negatif. Akibat panjang dari perceraian adalah selain berpisah secara hukum dan permanen juga terkait dengan hak pengasuhan anak. Hasil penelitian menguatkan bahwa pelaksanaan premarital counseling berpengaruh bagi pasangan untuk meminimalisir masalah dalam rumah tangga yang diasumsikan sebagai penyebab perceraian (Cobbinah & Osei-Tutu, 2019). Artinya ketika pelaksanaan konseling pranikah dilaksanakan sesuai dengan prosedural dan materi konseling pranikah juga sesuai dengan yang dibutuhkan untuk calon pasangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Materi pengasuhan anak lebih sering disampaikan daripada komitmen pernikahan dalam sosialisasi pra nikah” (W1KS)*

Perceraian biasanya terjadi karena konflik yang terjadi antara suami dan istri yang prosesnya sangat kompleks yang awalnya perubahan berbagai emosi psikologis dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seringnya pertengkaran yang diakibatkan karena kurang siapnya pasangan, kurang komitmen berakibat pada meningkatnya perceraian (Wagner & Diamond, 2020). Oleh karena itu, menjadi penting adanya pembekalan berupa konseling pranikah bagi calon pasangan agar calon pasangan bisa memahami dan meningkatkan wawasannya dalam membangun rumah tangga, baik waasan psikologis, kesiapan mental dan tekhnik pengasuhan anak. Peran penting konseling pranikah ini perlu dirancang secara prosedural ini menjadi hal mendasar yang perlu dikuasai oleh calon pasangan yang diberikan oleh konselor professional.

Selain sebuah kewajiban, konseling pranikah juga diharapkan mampu menjadi pengayaan wawasan bagi pasangan yang sudah menikah. Hal ini disebabkan karena bisa jadi wawasan pasangan pengantin yang sudah lama, perlu mengupdate skill atau wawasan tentang membangun rumah tangga bahagia.

### **Model Premarital Counseling pada calon pasangan**

Sebelum membahas tentang model konseling pra nikah yang sudah dilaksanakan di kementrian Agama, khususnya bagi umat Islam, maka perlu difahami terlebih konsep secara integral dari konseling pranikah. Konseling pra nikah (*premarital counseling*) didefinisikan sebagai proses hubungan membantu yang dilakukan oleh konselor dengan klien dalam hal memberikan program edukasi dan bimbingan tentang persiapan pernikahan serta cara membangun rumah tangga yang harmonis tercahadap calon pengantin (Kepler, 2015). Konseling pra nikah juga dikenal dengan sebagai program persiapan pernikahan, pendidikan pra nikah, konseling edukatif pra nikah yang diperruntukkan bagi calon suami istri yang akan



melangsungkan pernikahan. Konseling pra nikah membantu calon pasangan mempersiapkan pernikahan. Hal ini diberikan pendampingan dan pengetahuan bagaimana menjaga pasangan dengan memiliki hubungan yang kuat dan sehat dalam pernikahan serta memberikan wawasan untuk mencapai kebahagiaan (Mary M.J., 2016). Konseling pra nikah (*premarital counseling*) merupakan upaya yang dilakukan oleh konselor profesional untuk membantu calon pasangan pengantin, sehingga mereka memiliki pengetahuan dalam membangun keluarga sakinah dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam berumah tangga. Melalui konseling pra nikah diharapkan calon pasangan mampu membangun rumah tangga dengan berbagai cara yang saling menghargai, saling memahami dan mampu membangun komunikasi yang penuh pengertian antar suami dan istri.

Oleh karena itu, pemberian konseling pra nikah (*premarital counseling*) ini dianggap penting, karena banyak pasangan yang merasa mengalami banyak kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga terutama dengan pasangan masing-masing. Konseling pra nikah ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu calon pasangan dalam membuat perencanaan yang matang sebagai bekal dalam berumah tangga. Konseling pra nikah dirancang dalam sebuah sistem dengan komponen-komponen materi konseling yang diidentifikasi secara jelas dan disusun untuk meningkatkan keefektifan dan efisien suatu pelayanan dan membangun rumah tangga sakinah (Pinaima & Sumintardja, 2016).

Bimbingan atau konseling pra nikah (*premarital counseling*) yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam memiliki model bimbingan pranikah yakni bimbingan yang dilaksanakan melalui tatap muka. Bimbingan atau konseling tatap muka ini diselenggarakan oleh pihak kementerian agama kepada seluruh calon pasang pengantin yang mendaftar di masing-masing KUA daerahnya. Bimbingan ini dilaksanakan secara terstruktur dengan menghadirkan berbagai fasilitator yang sudah memiliki sertifikat bimbingan teknis penerapan modul bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan dalam hal diperlukan, pihak penyelenggara bimbingan perkawinan dapat pula menghadirkan narasumber untuk materi tertentu.

*"...Model bimbingan di KUA ini, pertama sesuai dengan aturan perintah baik dari narasumber, fasilitas, dan materi yang pastinya semua sudah memiliki sertifikasi yang telah di akui oleh pemerintah..."* (W2KL).

Oleh karena itu, model atau materi konseling pranikah harus disusun secara sistematis untuk menambah wawasan dan menguatkan pasangan dalam membangun keluarga bahagia. Selain bimbingan pranikah secara tatap muka yang diselenggarakan oleh kementerian agama, masing-masing KUA juga memiliki cara tersendiri untuk memberikan bimbingan yakni dengan cara tatap muka tapi tidak terstruktur dan materi yang disampaikan hanya pada poin-poin tertentu karena tidak begitu lengkap seperti yang ada pada isi modul.

### **Premarital Counseling Terintegrasi Psikologi & Islam:**

#### **a. Penguatan Mental Persiapan Menikah**

Kesiapan secara mental dalam menghadapi pernikahan adalah untuk memantapkan psikis untuk menerima dan dalam mempraktekkan tingkah laku tertentu. Kesiapan mental seseorang dapat menjadi gambaran bagaimana tingkat kematangan seseorang baik dalam pengalaman maupun emosi. Jadi, yang dimaksud dengan siap mental adalah seluruh kondisi yang dapat membuat seseorang siap untuk merespon dan melakukan kondisi yang hubungannya dengan batin dan karakter seorang individu yang bentuknya bukan jasmani. Kesiapan mental juga merupakan matangnya emosi seseorang dalam menghadapi sesuatu. Kesehatan mental sangat dibutuhkan agar tercapainya kepuasan seseorang dalam memenuhi apa yang diinginkan.

*“Materi tambahan dalam sisi psikologis seperti, persiapan mental, pola asuh, bagaimana menjaga komitmen menjaga rumah tangga” (W1KL)*

Jiwa seseorang akan siap dalam melakukan sesuatu dan ia melakukannya maka akan ada kepuasan tersendiri, begitu juga dalam hal nya kehidupan pernikahan. Pentingnya setiap pasangan untuk mempersiapkan mental secara psikologis sebelum melakukan pernikahan karena faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang menjadi salah satu alasan untuk menuju keluarga yang sakinah. Tanpa kesiapan mental yang baik, pasangan suami istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya (Irman et al., 2021).

Kesiapan mental calon pasangan dalam menghadapi pernikahan merupakan aspek penting yang dibutuhkan dalam melaksanakan pernikahan. Kesiapan mental dapat menjadi gambaran bagaimana tingkat kematangan seseorang baik dalam pengetahuan, pengalaman maupun secara emosi. Jadi, yang dimaksud dengan siap mental adalah seluruh kondisi yang dapat membuat seseorang siap untuk merespon dan menghadapi kondisi dalam situasi apapun. Kesiapan mental juga menunjukkan matangnya emosi seseorang dalam menghadapi sesuatu, termasuk bijak dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga (Marquardt et al., 2018).

Pentingnya setiap pasangan untuk mempersiapkan mental dan psikologis sebelum melakukan pernikahan karena faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang menjadi salah satu alasan untuk menuju keluarga yang sakinah. Tanpa kesiapan mental yang baik, pasangan suami istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini tentunya berdampak pada tingkat kedewasaan pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

#### **b. Pelatihan *Parenting Competence***

Perihal pengasuhan yang selama ini terjadi dalam keluarga Indonesia adalah tidak mampu nya melepas diri dari keterikatan hubungan orang tua dan keluarga besar. Masalah ekonomi hanya sebagian kecil yang menjadi penyebab, masalah emosional lah yang menjadi faktor penyumbang terbesar dalam hal ini. Hal yang menyebabkan orang tua merasa tidak berguna dalam berperan bagi keluarganya, sehingga terkadang kakek nenek juga ikut berperan dalam pengasuhan anak. Masalah lain yang menjadi pemicu juga yakni adanya ketidakmampuan orang tua belajar memahami orang lain dan lingkungan, dan enggan memahami karakter setiap anak. Kesiapan secara psikologis orang tua masih minim, sehingga cenderung berkecil hati dalam mengasuh anak (Rosas, 2005). Ada juga yang berkaitan dengan rasa bersalah orang tua dalam bekerja, penerapan aturan dalam rumah yang tidak konsisten, serta kurangnya waktu bersama keluarga, mereka juga cenderung memanjakan anak, serta lingkungan orang tua juga berpengaruh dalam pengasuhan anak dalam hal sosial dan ekonomi (Chafshoh et al., 2019). Maka dari itu penting sekali pemberian pelatihan parenting untuk persiapan menjadi orang tua bagi calon pengantin.

Berdasarkan konsep di atas, menunjukkan bahwa pengasuhan anak, menjadi tanggung jawab orangtua bersama, bukan hanya salah satu yaitu antara ayah atau ibu. Oleh karena itu, di dalam bimbingan atau konseling pranikah diperlukan penekanan bahwa hendaknya calon pengantin memahami dan menguasai kompetensi cara pengasuhan yang tepat sesuai perkembangan anak-anak. Meskipun realitanya sekarang, orangtua banyak yang bekerja di luar rumah mulai pagi sampai sore, namun bukan berarti pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepada pembantu atau *baby sitter*. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita, bagaimana kedekatan/kelekatan (*attachment*) seharusnya terjadi antara orangtua dengan anak, bukan antara pembantu dengan anak. Seperti yang kita ketahui bahwa *attachmnet* terjalin dengan baik antara orangtua dan anak, maka berdampak pada tumbuh kembang anak anak secara optimal,

baik secara fisik maupun secara psikologis. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa attachment yang terbagung dengan baik antara orangtua dengan anak berdampak pada rasa percaya diri anak, harga diri dan aspek psikologis lainnya (Laumi & Adiyanti, 2013; (Doinita & Maria, 2015). Sebaliknya, jika seorang anak dekat dengan seorang pembantu, maka juga berdampak pada kondisi fisik dan psikologisnya. Berikut juga dijelaskan beberapa penjelasan berkaitan dengan teori tentang pengasuhan anak, baik secara Islami dan Psikologi.

### c. **Menguatkan Komitmen Pernikahan**

Ruang lingkup bimbingan yakni memiliki peranan penting bagi individu dalam pelayanannya. Peran pentingnya yakni berada dalam lingkungan sosial, karir, keluarga maupun pada masyarakat sekitar. Masyarakat umumnya tidak hanya memiliki masalah yang ada didalam keluarga saja tetapi juga terjadi pada lingkungan masyarakat luar. Pelayanan bagi calon pengantin dalam konteks bimbingan pranikah yakni agar mampu bekerja sama dengan pasangan dalam menempuh hidup yang baru sehingga terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Istilah dalam kamus Bahasa Indonesia bimbingan adalah petunjuk, pengarahan dan pelayanan informasi kepada individu atau kelompok dari sesuatu yang sebelumnya belum diketahui menjadi diketahui untuk membantu dalam memperoleh dan mengolah pengetahuan serta ketrampilan yang diperlukan dalam berumah tangga sebagai rencana dalam proses penyesuaian diri yang baik.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman lainnya diperlukan adanya konseling pra nikah agar calon pasangan bisa diarahkan dalam membangun rumah tangga. Pada umumnya masyarakat tidak hanya memiliki masalah yang ada di dalam keluarga saja, tetapi juga terjadi pada lingkungan masyarakat luar. Sehingga pasangan memang harus memahami bagaimana melakukan resolusi konflik, mengarungi bahtera rumah tangga yang akan didapatkan calon pasangan selama mengikuti bimbingan dan konseling pra nikah. Bimbingan Pra nikah dalam hal ini berupaya untuk membantu calon pengantin sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui cara yang baik, bijak. Diantaranya melalui kemampuan melakukan toleransi, menghargai, pengertian, komunikasi yang baik agar termotivasi dalam perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan keluarganya.

### d. **Membangun Pola Komunikasi dalam rumah Tangga**

Aspek penting juga yang harus diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga adalah mengenai komunikasi yang baik dengan pasangan. Komunikasi ibarat sebagai jembatan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Maka dari itu menyatunya wanita dan pria dalam suatu ikatan yang bernama pernikahan yang berarti yang masing masing pihak memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain maka dari itu perlu adanya penyesuaian yang sangat membutuhkan komunikasi keluarga didalamnya. Karena tujuan dari pernikahan yakni mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa (1) konseling pra nikah (*premarital counseling*) merupakan bentuk pendampingan yang penting diberikan kepada calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, (2) materi konseling pernikahan diarahkan terintegrasi konseling pranikah berbasis Psikologi dan Islam, (3) konseling pra nikah integratif merupakan model pendampingan dan pelatihan konseling yang menggabungkan materi-materi psikologi dan materi Islam. Materi psikologi berkaitan dengan materi peningkatan komitmen, menyiapkan mental, menyiapkan psikologis dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengasuhan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adámy, L., Soltész, K., Szládovics, L., Takács, S., & Törő, K. T. (2018). *The effects of contested divorce on children 's emotional state based on their family drawings and life quality* . 2(1), 1–7.
- Adz-Dzaky, H. (2006). *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Fajar Baru Pustaka.
- Amnesti, S. K. W., & Hakim, M. A. (2021). PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.14167>
- Andrianto, T. (2013). *Romantika Perkawinan*. Pustaka Mahendra.
- Chadijah, S. (2018). *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. 14(1), 113–129.
- Chafshoh, D., Hasan, N., & Kurniawati, D. A. (2019). Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Sosiologis. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 60–66.
- Cobbinah, J. E., & Osei-Tutu, E. M. (2019). Pre-Marital Counselling and Sustainability of Marriages in Contemporary Ghanaian Society. *International Journal of Political Activism and Engagement*, 6(1), 52–64. <https://doi.org/10.4018/ijpae.2019010104>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (Vol. 4). Pearson Education, Inc. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Doinita, N. E., & Maria, N. D. (2015). Attachment and Parenting Styles. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 203, 199–204. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.282>
- Irman, I., Silvianetri, S., Zubaidah, Z., Yeni, P., Gusria, W., Usman, H., & Siraj, R. (2021). the Effectiveness of Islamic Premarriage Counseling To Readiness for Household Life. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 96. <https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4730>
- Kepler, A. (2015). Marital Satisfaction : The Impact of Premarital and Couples Counseling. *Master of Scial Work Clinical Reseach Papers*, 474, 1–53.
- Laumi, & Adiyanti, M. . (2013). Attachment of Late Adolescent to Mother, Father, and Peer, with Family Structure as Moderating Variable and their Relationships with Self-esteem. *Jurnal Psikologi UGM*, 39(2), 129–142. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6981>
- Marquardt, N., Hannig, C., & Hannig, S. (2018). The impact of mental readiness on driving performance and traffic safety. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 8(1), 10–19. <https://doi.org/10.2495/SAFE-V8-N1-10-19>
- Mary M.J. (2016). Premarital Counseling as A Strategy to Combat Divorce. *Indian Journal of Applied Research*, 6(7), 79–81.
- Mashudi, F. (2013). *Psikologi Konseling*. IRCiSoD.
- Moharrami, I. S., Pashib, M., Zandi, A., Abbaspour, S., & Torbati, A. G. (2017). Effect of premarital counseling on shyness and expectations from marriage among medical science students. *Bioscience Biotechnology Research Communications*, 10(3), 365–371. <https://doi.org/10.21786/bbrc/10.3/5>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, S., & Kabir, S. (2018a). INTRODUCTION TO COUNSELING Topics Covered Definition of Counseling Guidance and Counseling Concepts of Counseling Notion and Misconceptions about Counseling Scope of Counseling Necessity of Counseling Steps in the Counseling Process Frequently Asked Quest. March 2017, 20–46.



- Muhammad, S., & Kabir, S. T. C. T. C. D. of C. G. and C. C. of C. N. and M. about C. S. of C. N. of C. S. in the C. P. F. A. (2018b). Introduction Counseling. *Introduction to Counseling, March 2017*, 20–46.
- Nidyansari, D. A. (2018). Ketidakharmisan Komunikasi Dalam Keluarga Pada Pembentukan Pribadi Anak (Pendekatan Humanistik). *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(2), 264–275. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i2.39>
- Pannilage, U. (2017). Impact of Family on Children's Wellbeing. *Journal of Sociology and Social Work*, 5(1), 149–158. <https://doi.org/10.15640/jssw.v5n1a15>
- Parhizgar, O., Esmaelzadeh-Saeieh, S., Kamrani, M., Rahimzadeh, M., & Tehranizadeh, M. (2017). Effect of premarital counseling on marital satisfaction. *Shiraz E Medical Journal*, 18(5). <https://doi.org/10.5812/semj.44693>
- Pinaima, R., & Sumintardja, E. N. (2016). Peran Solution-Focused Premarital Counseling Terhadap Kesiapan Menikah Pasangan Individu Dewasa Muda. *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, 5(2), 90–102.
- Rosas, S. R. (2005). Concept Mapping as a Technique for Program Theory Development: An Illustration Using Family Support Programs. *American Journal of Evaluation*, 26(3), 389–401. <https://doi.org/10.1177/1098214005278760>
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2017). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>
- Wagner, A., & Diamond, R. (2020). Divorce in Couple and Family Therapy. *Encyclopedia of Couple and Family Therapy, January 2016*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8>
- Worthington, E. L., Hight, T. L., Ripley, J. S., Perrone, K. M., Kurusu, T. A., & Jones, D. R. (1997). Strategic Hope-Focused Relationship-Enrichment Counseling with Individual Couples. *Journal of Counseling Psychology*, 44(4), 381–389. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.44.4.381>